### **BAB VI**

# **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudarabah terhadap minat anggota adalah adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi minimnya sumber daya insani (SDI) dan sulitnya pembagian bagi hasil atau keuntungan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan adanya moral hazard anggota yaitu karakter atau sifat seorang anggota pembiayaan mudarabah atau mudarib yang dapat merugikan pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, keseriusan anggota mudarib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi yang bersangkutan, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian, dan pengelolaan internal perusahaan mudarib yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi dan anggota. Dari keempat faktor diatas akad mudarabah khususnya dalam pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar sulit diterapkan karena adanya moral hazard anggota yaitu koperasi belum bisa menemukan anggota yang benar-benar amanah khususnya dalam menyampaikan keuntungannya dan juga adanya pelanggaran ketentuan

yang telah disepakati sesuai perjanjian seperti halnya modal yang diberikan oleh koperasi seharusnya digunakan untuk menjalankan usaha jadi lari digunakan untuk berobat karena anggota terkena sakit.

2. Usaha yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar dalam mengatasi sulitnya penerapan akad mudarabah terhadap minat anggota yaitu dengan melakukan analisis 5C seperti penilaian watak atau kepribadian anggota, penilaian kemampuan calon anggota pembiayaan dalam bidang usahanya, penilaian terhadap modal yang dimiliki calon anggota pembiayaan, penilaian terhadap agunan yang dapat digunakan untuk menanggung pembayaran pembiayaan kembali, dan penilaian prospek usaha calon anggota pembiayaan. Analisis 5C tersebut dilakukan sebelum Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan memberikan pinjaman terhadap calon anggota pembiayaan untuk meminimalisir risiko.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat, yaitu:

## 1. Bagi Lembaga

Bagi Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar perlu melakukan sosialisasi yang menyeluruh tentang produk-produk dari lembaga keuangan syariah khususnya produk pembiayaan mudarabah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara umum. Dengan adanya sosialisasi ini pembiayaan bagi hasil dapat meningkat karena

dipengaruhi oleh permintaan masyarakat terhadap produk pembiayaan bagi hasil khususnya pada pembiayaan mudarabah.

# 2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain jurnal dan buku yang sudah ada.

# 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai faktor penghambat sulitnya penerapan akad mudarabah atau dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.